



BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR: **121** TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PEMBIMBING DAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ACEH SINGKIL, MASA BAKTI 2023 – 2028

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan kesinambungan pembinaan, tugas dan tanggung jawab Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Singkil, perlu dibentuk Majelis Pembimbing Cabang dan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Singkil;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Formatur Musyawarah Cabang Luar Biasa Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Aceh Singkil tahun 2025, telah ditetapkan Susunan Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2023 – 2028;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pembimbing Cabang dan Pengurus Kwartir Cabang Aceh Singkil Masa Bakti 2023 – 2028;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PEMBIMBING CABANG DAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ACEH SINGKIL MASA BAKTI 2023 - 2028
- KESATU : Membentuk Majelis Pembimbing dan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Aceh Singkil Masa Bakti 2023 – 2028, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Adalah:
- a. Memberikan bimbingan, dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
 - b. Memberikan bantuan ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk Pendidikan Kepramukaan.
- KETIGA : Tugas Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka sebagaimana dimaksud Adalah;
- a. Memimpin Gerakan Pramuka di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Kwartir Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang dan Keputusan Kwartir Cabang;
 - c. Membantu dan membina Kwartir Ranting termasuk pembinaan Gugus Depan dan Satuan Karya Pramuka di Kabupaten Aceh Singkil;
 - d. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Cabang;
 - e. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan yang sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan Melaporkan pelaksanaannya kepada Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab);
 - f. Menyampaikan laporan perkembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Aceh Singkil kepada Kwartir Daerah dan Menyampaikan tembusannya ke Kwartir Nasional;
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kwarcab dalam Musyawarah Cabang;
 - h. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk musyawarah cabang;
 - i. Membuat laporan tahunan termasuk laporan keuangan untuk musyawarah dan Rapat kerja cabang;
 - j. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan bersifat pengabdian Masyarakat.
- KEEMPAT : Tata Kerja Pengurus Kwartir Cabang sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai berikut:
- a. Ketua
 1. Memimpin Kwarcab;
 2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Kwarcab; dan

3. Menentukan kebijakan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Cabang dan Pelaksanaan Pendidikan dan kegiatan kepraukaan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan program kerja Kwarcab.
- b. Wakil ketua membantu mewakili ketua Kwarcab dalam melaksanakan tugas
- c. Sekretaris membantu ketua dalam menyelenggarakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi terhadap seluruh unsur di lingkungan Kwarcab, dan
- d. Anggota membantu dalam suatu bidang tertentu yang telah ditetapkan oleh Kwarcab.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Singkil
Pada tanggal 11 Mei 2026
BUPATI ACEH SINGKIL



H. SAFRIADI OYON, SH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Aceh cq, Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
2. Ketua Kwartir Daerah Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan;
5. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 121 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
PEMBIMBING CABANG DAN
PENGURUS KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ACEH SINGKIL
MASA BAKTI 2023 – 2028

SUSUNAN DAN PERSONALIA
MAJELSI PEMBIMBING CABANG DAN PENGURUS KWARTIR CABANG
GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN ACEH SINGKIL
MASA BAKTI 2023-2028

I. MAJELIS PEMBIMBING CABANG

Ketua	: Bupati Aceh Singkil
Wakil Ketua	: Ketua DPRK Aceh Singkil
Sekretaris	: Sekretaris Daerah Aceh Singkil
Bendahara	: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Anggota	:
	– Dandim 0109/Singkil
	– Kapolres Aceh Singkil
	– Kepala Kejari Aceh Singkil
	– Kepala PN Aceh Singkil
	– Kepala SKPK Aceh Singkil
	– Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Singkil
	– Kepala Kementerian Agama Aceh Singkil
	– Ketua MAA Aceh Singkil
	– Kepala Seksi BKSDA
	– Kepala Pos BIN
	– Camat se Aceh Singkil
	– Kepala Cabang Bank Aceh
	– Kepala Cabang BSI
	– Manajer ASDP
	– Pimpinan Perusahaan

II. PIMPINAN

1. Ketua	: H. Hamzah Sulaiman, S.H
2. Ketua Harian	: Syam'un Nasution
3. Waka Bidang Pembinaan Anggota Muda	: Ngabdan M
4. Waka Bidang Pembinaan Anggota Dewasa	: Novalina
5. Waka Bidang Organisasi dan Hukum	: Indra Ardi
6. Waka Bidang Usaha, Sarana & Prasarana	: Sariato
7. Waka Bidang Abdimas	: Akmal

8. Waka Bidang Bela Negara : **Pasiter Kodim 0109**
9. Sekretaris 1 : **Tri Yudistira**
10. Sekretaris 2 : **Puguh Sulistyo Pambudi**
11. Bendahara : **Syarifah Alawiyah**

III. BIDANG BINAMUDA

12. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Siaga Putra : **Irnansyah**
13. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Siaga Putri : **Siti Nurmalasah**
14. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Penggalang Putra : **Hadi Fansuri**
15. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Penggalang Putri : **Nora Damanik**
16. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Penegak/Pandega Putra : **Muhammad Arifin**
17. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Penegak/Pandega Putri : **Vera Meydawati**
18. Andalan Cabang Urusan Saka : **Irwansyah**
19. Andalan Cabang Urusan Sako : **Ust. Salman**

IV. BIDANG BINAWASA

20. Andalan Cabang Urusan Rohani : **Syarifuddin**
21. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Anggota Dewasa Putra : **Tajudin**
22. Andalan Cabang Urusan Pembinaan Anggota Dewasa Putri : **Hj. Widiastuti**

V. BIDANG ORGANISASI DAN HUKUM

23. Andalan Cabang Urusan Organisasi dan Hukum : **Suhasdi Wijaya**

VI. BIDANG USAHA, SARANA DAN PRASARANA

24. Andalan Cabang Urusan Usaha, Sarpras : **Marjan**

VII. BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT


25. Andalan Cabang Urusan Pengabdian Masyarakat : **Kamraini**
26. Andalan Cabang Urusan Hubungan Masyarakat : **Hermansyah**

VIII. BIDANG BELA NEGARA

27. Andalan Cabang Urusan Bela Negara : **Sudianto**

IX. BADAN KELENGKAPAN KWARTIR

28. Ketua Dewan Kehormatan : **Dewi Isrofia**
29. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil**
30. Kepala Satuan Pengawas Internal : **Dede Rosadi**
31. Kepala Puslitbang : **Andika Novriadi Cibro**
32. Kepala Pusdatin : **M. Fatahurrahman Maha**
33. Kepala Pusklat : **Ibrahim Sadat**
34. Ketua Dewan Kerja Cabang :


BUPATI ACEH SINGKIL
H. SAFRIADI OYON, SH